

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab penutup ini akan ditarik beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang telah diuraikan pada awal pembahasan dan yang menjadi focus dari studi penelitian skripsi ini.

1. Tinjauan Hukum Islam, pelaku diancam hukuman cambuk dan rajam. Dalam Hukum Islam pelaku kekerasan seksual pada anak masuk kategori perzinahan dengan ancaman hukuman adalah *hadd*, dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *diyat*. Akan tetapi hukuman denda ini menempati hukuman pokok pada tindak pidana penganiayaan tidak sengaja dan menempati hukuman pengganti pada tindak pidana penganiayaan sengaja.
2. Tinjauan Hukum Positif, kekerasan seksual adalah suatu bentuk tindakan atau percakapan seksual dimana seorang dewasa mencari kepuasan seksual dari seorang anak. Dan latar belakang kekerasan seksual tergantung dari beberapa faktor

yaitu: individu, jenis kelamin, keluarga, masyarakat, agama, budaya, dan perbedaan tingkat pemerintahan. Kekerasan seksual anak lebih umum dari yang disadari kebanyakan orang dan sering menyangkut orang lain, dan disamping orang tua juga. Istilah pelecehan seksual itu sendiri yaitu psikologis, fisik, dan pelecehan seksual.

3. Kedua hukum tersebut yaitu Hukum Islam dan Hukum Positif, dalam menjatuhkan hukuman (sanksi) pidana bagi kekerasan seksual tentunya mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan dilihat dari segi keefektivitasan atau tujuan yang akan dicapai oleh kedua hukum dalam memberikan sanksi atau hukuman bagi pelaku pelecehan seksual dan sanksi pidananya. Sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut juga telah sesuai perlindungan yang diatur Hukum Islam. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan dalam Hukum Islam memiliki kesamaan menjatuhkan hukuman berat kepada pelaku dan adanya pemenuhan hak-hak anak, akan tetapi hukuman yang dijatuhkan berbeda. Di dalam

Undang-Undang menjatuhkan hukuman kepada pelaku berdasarkan peran pelaku terhadap korban, sedangkan hukuman yang diberikan di dalam Hukum Islam berdasarkan status muhsan atau gairu muhsan. Bentuk hukumannya juga berbeda jika di Undang-Undang dipenjara, didenda, atau dikebiri, apabila di Hukum Islam hukumannya berupa cambuk 100 kali, rajam sampai mati. Jadi perlindungan yang di tuliskan dalam Undang-Undang memiliki tujuan yang sama dengan perlindungan Hukum Islam yaitu melindungi korban dengan menjatuhkan hukuman berat kepada pelaku kekerasan seksual.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan pandangan terhadap angka kekerasan seksual yang semakin hari semakin menjadi-jadi berupa saran dan masukan kepada beberapa pihak. Diantaranya:

1. Bagi Pemerintah atau lembaga penegak hukum, diharapkan membuat aturan-aturan yang sesuai dengan nilai agama terutama agama Islam dan tidak meninggalkan

efek negatif bagi beberapa pihak. Perlu adanya realisasi yang maksimal, supaya aturan yang telah dibuat tidak

2. hanya sekedar aturan tertulis, tetapi sebagai aturan yang telah dibuat tidak hanya sekedar aturan tertulis, tetapi sebagai aturan yang berjalan sesuai dengan tujuan awal. Disamping itu, tindakan pencegahan yang mengarah kepada kekerasan seksual anak dirasa lebih penting dari pada pemberatan hukuman kepada pelaku.
3. Bagi Komisi Perlindungan Anak Indonesia, diharapkan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, sehingga kekerasan terhadap anak dalam hal seksual khususnya dapat diminimalisir mengingat hakikat anak itu sendiri yakni merupakan tunas dan generasi bangsa yang patut dilindungi hak-haknya.
4. Bagi masyarakat terkhusus orang tua, disarankan sama-sama lebih mengawasi dan mendidik anak-anak secara mental, akhlak, serta agama sehingga mencegah anak terjerumus dalam lingkaran kejahatan seksual. Karena anak adalah penerus bangsa yang sesungguhnya.

